

JURNAL

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TRANSSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN**



Diajukan oleh:

RESI UTAMA BR HUTAURUK

NPM : 120511024
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
PENETAPAN TRANSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN**



**Diajukan oleh:
RESI UTAMA BR HUTAURUK**

**NPM : 120511024
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang S", written over a faint, light-colored outline of a signature.

Prof. Dr. Dra. MG. Endang S, S.H., M.Hum

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta Faculty of Law is a circular purple stamp. It features the university's logo in the center, which is a stylized sunburst within a white shape. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written around the top inner edge of the circle, and "FAKULTAS HUKUM" is written around the bottom inner edge. Below the stamp, there is a long, horizontal, wavy line representing a signature.

FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN TRANSSEKSUAL DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

Resi Utama Br Hutauruk

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: resiutama27@gmail.com

Abstract

This research is about the legal consideration by the judge to the application of transsexual determination. The legal issue that raised is the legal consideration by the judge to the application of transsexual determination in Klaten District Court. The method of research is normative law research which is focused on norm of positive law that consists of legal consideration and determination in Klaten District Court. The source of this research uses secondary data which consists of primary law, secondary law, and tertiary law. The result of this research is that consideration of the judge to dismissing and acceding the application of transsexual determination has to consist of psychology aspect, medical aspect, and future. This is supported by Law 22 of 2013 on Residential Administration. In case to submit the application of transsexual determination, the applicant needs the medical recommendation from a doctor too. If the medical recommendation supports the sex-changing, the judge will consider it.

Keywords: determination of the court, transsexual, consideration by the judge.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan lainnya yang dianugerahi akal budi dan hati nurani. Tuhan menciptakan manusia terbagi atas laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan dan kebebasan yang disebut dengan hak asasi. Menurut rupanya, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan baik secara fisik maupun psikologis. Pada umumnya perkembangan fisik seseorang dimulai sejak masa remaja. Beberapa ciri perkembangan fisik pada laki-laki ditandai dengan timbulnya jakun, tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, berkembangnya organ testis, pembuluh yang

memproduksi sperma dan kelenjar prostat, serta terjadinya perubahan suara. Beberapa ciri perkembangan fisik pada perempuan ditandai dengan tumbuhnya buah dada, berkembangnya organ rahim dan ovarium yang mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi, serta tumbuhnya rambut-rambut halus pada alat kelamin.¹

Pada realitanya yang berkembang di masyarakat modern ini, ada beberapa laki-laki dan perempuan yang merasa dirinya berbeda dengan kebanyakan orang. Ada beberapa laki-laki dan perempuan yang

1

<http://tabloidnova.com/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Perempuan-Laki-Laki>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

terlahir sesuai dengan fisik layaknya laki-laki dan perempuan. Seiring bertumbuh dan berkembangnya, mereka merasa bahwa fisik mereka tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penundaan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penundaan dan dampak dengan yang mereka rasakan dan lakukan. Hal ini disebut fenomena transseksual. Transseksual berasal dari trans dan seksualitas. Trans artinya keadaan seseorang terputus hubungannya dengan sekelilingnya,² sedangkan seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi—dan secara umum privat—dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan dari waktu ke waktu.³

Transseksual adalah sebuah perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap anatomi jenis kelamin yang di miliki dan sebuah keinginan untuk melepas diri dari jenis kelamin yang di miliknya. Transseksual berbeda dengan transgender. Transgender adalah orang yang berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.⁴ Transseksual merupakan isu global yang telah terjadi di banyak negara, khususnya di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Indonesia ialah Dena Rahman. Pada awalnya Dena Rahman adalah seorang laki-laki, yang dikenal sebagai artis cilik bernama Renaldy Rahman. Sejak kecil Dena telah merasa bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Dena terperangkap dengan keadaan

biologisnya. Selain itu Dena juga merasa tidak nyaman dengan peran fungsi sosialnya sebagai laki-laki.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.⁶ Hal ini di pertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 3 ayat (3) bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas perlindungan hak asasi manusia, kebebasan tanpa diskriminasi, dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum.⁷

Pengaturan terhadap perpindahan Administrasi Kependudukan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5475), Pasal 77 bahwa setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau memanipulasi data penduduk. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), (3), dan (4) bahwa perubahan jenis kelamin wajib melaporkan kepada pejabat

² http://pkbi-diy.info/?page_id=3498 , diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

³ Gerald C. Davison, John M. Neale, Ann M. Kring, 2006, *Psikologi Abnormal*, Penerbit PT raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 612.

⁴ http://m.kompas.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual_550d32ec813311682db1e221, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

⁵ <http://m.liputan6.com/lifestyle/read/2415503/fash-act-6-hal-ini-bikin-dena-rahman-rasa-cewek-banget>, diakses pada tanggal 02 Maret 2016.

⁶ Pustaka Baru Press, 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 106.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

Pencatatan Sipil dengan penetapan pengadilan. Sekalipun negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang, namun untuk perubahan jenis kelamin perlu diajukan pada Pengadilan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.⁸ Saat diajukan pada Pengadilan, maka akan ditetapkan oleh Hakim sehingga sah dihadapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076), Pasal 16 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menetapkan seorang yang mengalami transseksual tersebut dapat ditetapkan berpindah jenis kelamin.

Saat hakim mengabulkan atau tidak atas permohonan transseksual, maka dapat diketahui pada pertimbangan hukum hakim tersebut. Seorang transseksual dapat berpindah jenis kelamin tentunya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mulai dari syarat medis, perilaku sehari-hari, dan lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten.

2. METODE

⁸Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2008/04/04/peraturan-presiden-nomor-25-tahun-2008>, diakses pada tanggal 05 Maret 2016.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076, Pasal 16 ayat (1) mengenai hakim atau pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5475 Pasal 77 mengenai setiap orang dilarang untuk melakukan manipulasi data kependudukan.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai merubah jenis kelamin wajib melapor pada pejabat Pencatat Sipil dengan melampirkan surat penetapan dari pengadilan.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel/makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet tentang pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual. Dalam memperoleh data mengenai pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten berada di Jawa Tengah. Selain itu, data juga diperoleh dari penetapan Pengadilan Negeri Klaten yang menetapkan pergantian jenis kelamin. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

b) Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber narasumber perihal pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transseksual di Pengadilan Negeri Klaten. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Klaten di Jawa Tengah.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditaris suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

1) Pertimbangan hukum

Pertimbangan atau yang sering disebut *consideran* merupakan dasar putusan. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan

berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Pertimbangan hukum, dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*).
- b) Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

2) Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan negara hukum.⁹ Pada hakikatnya kebebasan merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.¹⁰ Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹¹

b. Permohonan Penetapan Transseksual

1) Permohonan Penetapan

Permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Dalam peradilan perdata permohonan berbeda dengan gugatan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan pemeriksaan perkara dan suatu

⁹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 25.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1973, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak 1942 (disertasi)*, Penerbit PT Gunung Agung, Indonesia, hlm. 79.

¹¹ Fence M. Wantu, 2011, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20.

pembuktian kebenaran suatu hak. Permohonan merupakan tuntutan hak perdata yang di dalamnya ada kepentingan.¹²

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi menikah, izin nikah, poligami, perwalian, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntari* (bukan peradilan sesungguhnya) karena pada penetapan hanya ada pemohon, tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Penetapan berbeda dengan putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan. Dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. *Contentiosa* adalah produk pengadilan yang sesungguhnya, yang sering disebut dengan *jurisdiction contentiosa* karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam berperkara yaitu penggugat dan tergugat.¹³

2) Transseksual

Transseksual berasal dari kata ‘trans’ dan ‘seksualitas’, kata ‘trans’ merujuk pada perubahan, berubah bentuk, atau *transform*. Selanjutnya kata trans juga sebagai pergerakan melintasi ruang dan batas, sama dengan merubah hal yang bersifat alamiah, natural. Pengertian ‘trans’ bermakna menggabungkan suatu entitas atau proses atau hubungan antara dua fenomena.¹⁴

Memahami konsep transseksual sebelumnya harus dibedakan antara seks dan gender. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Gender adalah yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dalam kehidupan manusia sering dibedakan status gender antara laki-laki dan perempuan. Pada nyatanya setiap manusia baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan gender.

¹² <http://www.hukum-online.com/2014/02/pengertianperkaraperdata-perdata-perkara.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Krista Marsha Esterlita, 2012, “Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transseksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transseksual di Surabaya”, Jurnal Yudisial, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga, hlm. 4.

Semua manusia mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang tidak dipengaruhi oleh mereka dilahirkan baik sebagai laki-laki atau perempuan.¹⁵

Transseksual merupakan orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender, yang merasa bahwa jauh di dalam dirinya. Biasanya sejak awal masa kanak-kanak, mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Bukti-bukti anatomi mereka, alat kelamin normal dan karakteristik jenis kelamin sekunder yang umum.¹⁶

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dalam

menetapkan permohonan penetapan ganti jenis kelamin hakim tidak hanya melihat dari aspek hukum, namun segala aspek karena penetapan ini berdampak pada masa depan pemohon. Segala aspek tersebut terdiri dari aspek psikologi dan medis. Mengabulkan ataupun menolak permohonan penetapan bukan hanya memeriksa alat bukti surat, namun mempertimbangan keterangan saksi ahli. Saat keterangan saksi ahli dapat menyakinkan hakim dan medis menyanggapi untuk berganti jenis kelamin, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon. Hakim juga melihat dari aspek agama, jangan sampai permohonan penetapan pemohon menjadi penghalang baginya untuk dekat pada Tuhannya Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, penulis memberikan saran sebagai berikut hakim perlu memperhatikan dasar penetapan dan melihat dari segala aspek dalam mengabulkan atau menolak permohonan ganti jenis kelamin. Penetapan hakim mempunyai dampak besar bagi pemohon, yaitu masa depannya. Haknya untuk hidup bahagia, haknya untuk diakui, dilindungi, nondiskriminasi, dan haknya untuk bekerja. Banyak orang yang mengalami

¹⁵ http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=50, diakses pada tanggal 5 April 2016.

¹⁶ Gerald C. Davison, John M. Neale, Ann M. Kring, 2006, *Psikologi Abnormal*, Penerbit PT raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 612.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ann M. Kring dan Gerald C. Davison, 2006, *Psikologi Abnormal*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Fence M. Wantu, 2010, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II*, Jakarta, Indonesia.
- Maslim Rusdi, 2013, *Diagnosis Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-5*, PT Nuh Jaya, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cat V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pustaka Baru Press, 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995*, Pustaka Baru Prees, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani H, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- , 1973, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak 1942*, PT. Gunung Agung, Indonesia.
- Tresna R, 2000, *Komentar Atas HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal/majalah

- Kritis marsha Esterlita, 2012, *Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transseksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transseksual di Surabaya*, Jurnal Yudisial, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Arilangga, Indonesia.

Peraturan perundang-undangan:

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S 1941-44) dimuat dalam beslit Gubernur Jendral tanggal 21 Februari 1941 Nomor 2, Indonesia.
- Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Media internet:

<http://tabloidnova.com/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Perempuan-Laki-Laki>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

http://pkbi-diy.info/?page_id=3498, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<http://m.kompas.com/fauziarizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual-550d32ec813311682db1e221>, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<http://m.liputan6.com/lifestyle/read/2415503/fash-act-6-hal-ini-bikin-dena-rahcman-rasa-cewek-banget>, diakses pada tanggal 02 Maret 2016.

<http://www.hukum-online.com/2014/02/pengertianperkara-perdata-perdata-perkara.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=51&itemid=50, diakses pada tanggal 5 April 2016.

Penetapan Pengadilan:

Penetapan Pengadilan Negeri Klaten
Nomor: 77/Pdt.P/2014/PN.Kln
tertanggal 1 Desember 2014.

Penetapan Pengadilan Negeri Klaten
Nomor: 39/Pdt.P/2015/PN.Kln
tertanggal 19 Mei 2015.